

Bentuk: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)  
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 13 TAHUN 1959 (13/1959)  
Tanggal: 31 DESEMBER 1959 (JAKARTA)  
Sumber: LN 1959/151; TLN NO. 1918  
Tentang: FRONT NASIONAL  
Indeks: FRONT NASIONAL.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa perlu diadakan suatu gerakan rakyat, yang bersendikan demokrasi terpimpin, untuk mempersatukan segenap kekuatan progressif dan memimpin gerak masyarakat untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat: pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar:

1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 22 Oktober 1959;
2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Desember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Front Nasional.

Pasal 1.

Nama dan tempat kedudukan

Organisasi massa yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden ini dinamakan "Front Nasional" dan bertempat kedudukan di empat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 2.

Tujuan.

Tujuan Front Nasional ialah:

1. menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia;
2. pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;
3. mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3.

Tugas.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional bertugas;

1. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang-bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, keamanan pertahanan;
2. Menyelenggarakan kerja-sama yang seerat-eratnya dengan Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya.

Pasal 4.

Keanggotaan.

Yang dapat menjadi anggota Front Nasional ialah setiap warga-negara Republik Indonesia yang berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menyetujui dasar dan tujuan Front Nasional, baik yang tergabung dalam organisasi-organisasi golongan karya dan golongan politik, maupun yang tidak.

Pasal 5.

Program.

Program Front Nasional terdiri dari perperincian Manifesto Politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959, yang dibagi dalam program jangka pendek dan jangka panjang.

Pasal 6.

Bentuk organisasi.

Front Nasional merupakan suatu badan persatuan yang bersifat vertikal dan tersusun sesuai dengan tugas dan lapangan kegiatannya.

## Pasal 7.

### Sendi organisasi.

Front Nasional bekerja atas dasar demokrasi terpimpin, yang mengandung unsur-unsur:

1. Musyawarah dan mufakat;
2. demokrasi;
3. korektif dan konstruktif;
4. iklim kerja-sama yang baik;
5. program bersama;
6. tanggung-jawab;
7. disiplin dalam pelaksanaan;
8. menjamin hak-hak azasi manusia.

## Pasal 8.

### Pimpinan Organisasi.

(1) Pimpinan Front Nasional terdiri dari orang-orang yang mendapat kepercayaan dari rakyat, diambil dari golongan-golongan karya, golongan-golongan politik dan perseorangan, yang sepenuhnya menyetujui azas, tujuan dan program Front Nasional.

- (2) Pimpinan Front Nasional berbentuk:
  - a. Pengurus Besar untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. Pengurus Daerah untuk tiap-tiap daerah tingkat I;
  - c. Pengurus Cabang untuk tiap-tiap daerah tingkat II;
  - d. Pengurus Ranting untuk kesatuan-kesatuan di bawah cabang menurut keperluan.
- (3) Pengurus Besar Front Nasional diketuai oleh Presiden.

## Pasal 9.

### Keuangan.

Keuangan Front Nasional terdapat dari:

1. bantuan dari Pemerintah;
2. uang pangkal;
3. uang iuran;
4. sumbangan, pemberian dan usaha-usaha lain yang sah, yang tidak melanggar dan mengikat azas dan tujuan Front Nasional.

## Pasal 10.

### Ketentuan-ketentuan lain.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Front Nasional ditetapkan oleh pimpinannya bagi wilayahnya masing-masing dengan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan termaksud;

1. ditetapkan dengan mengikat dasar musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan;
2. tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Negara dan Peraturan-peraturan Daerah;
3. Yang dibuat oleh pengurus bawahan tidak bertentangan dengan yang dibuat oleh pengurus atasannya.

## Pasal 11.

### Pembentukan.

Presiden menunjuk suatu panitia persiapan untuk mempersiapkan pembentukan Front Nasional.

## Pasal 12.

### Penutup.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1959.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1959,  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN  
atas  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 13 TAHUN 1959  
tentang  
FRONT NASIONAL.

I. PENJELASAN UMUM.

Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai dengan lebih cepat dan baik, jika diperjuangkan bersama oleh segenap alat perlengkapan Negara dan seluruh rakyat.

Setelah Dekrit Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 tentang pernyataan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 diamanatkan, maka pimpinan pemerintahan Negara dan Angkatan Bersenjata diletakkan ditangan Presiden.

Untuk melengkapkan kesatuan komando, sesuai dengan: prinsip demokrasi terpimpin, maka pimpinan rakyat perlu diserahkan secara formil pula kepada Presiden.

Pimpinan rakyat termaksud memerlukan realisasi, yang dapat dicapai dengan mengadakan suatu organisasi massa, yang dipimpin oleh Presiden sendiri.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Organisasi massa Yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini dinamakan Front Nasional, karena berbeda dengan partai politik atau organisasi golongan karya dan lain-lain.

Seperti halnya dengan organisasi lain maka Front Nasional bertempat kedudukan ditempat kedudukan Pengurus Besarnya,

Pasal 2.

Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat akan hal itu maka tujuan Front Nasional tidak dapat lain dari pada yang tercantum dalam pasal 2 ini.

Pasal 3.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional harus

berusaha :

1. mengumpulkan semua tenaga yang progressif dan revolusioner dari segala lapisan rakyat dan menyusun mereka dalam suatu barisan yang teratur guna mengerahkan seluruh masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional kita disemua bidang;
2. bekerja-sama seerat-eratnya dengan semua instansi resmi, baik sipil dan militer, maupun dipusat dan didaerah, sehingga terwujudlah perjuangan bersama Pemerintah dan rakyat.

Pasal 4.

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Front Nasional ialah, bahwa orang itu harus :

- a. berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b. menyetujui dasar dan tujuan Front Nasional.

Dalam hal ini tidak menjadi soal apakah ia tergabung dalam salah satu organisasi golongan karya atau golongan politik, ataupun tidak.

Pasal 5.

Perperincian Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959 telah disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung sementara dan ditetapkan dalam sidangnya pada tanggal 25 September 1959.

Perperincian termaksud kemudian disetujui oleh Presiden pada Hari Pahlawan 1959.

Pasal 6.

Front Nasional mengadakan organisasi-organisasi dipusat maupun didaerah-daerah, sampai kesatuan-kesatuan yang sekecil-kecilnya, menurut keperluan.

Disamping itu Front Nasional mengadakan bagian-bagian untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang tertentu.

Pasal 7.

Dalam pekerjaan sehari-hari Front Nasional harus berpegang pada prinsip demokrasi terpimpin, dengan pengertian sebagai berikut :

1. harus diusahakan bahwa musyawarah-musyawarah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang menuju kepermufakatan, dan dijauhkan segala perdebatan dengan mengadakan siasat-siasatan yang diakhiri dengan adu kekuatan dan pungutan suara;
2. harus diikhtiarkan bahwa segala persoalan dipecahkan secara demokratis atau kerakyatan, yaitu dengan bermusyawarah dengan rakyat atau perwakilannya, dengan mengerahkan tenaga rakyat dan dengan mengutamakan kepentingan rakyat;
3. harus berbuat dalam segala pembicaraan atau tindakan dengan maksud menyempurnakan dan membangun untuk kepentingan bersama;

4. harus diciptakan suasana kekeluargaan, yang tidak mengenal pertentangan antara golongan-golongan, dan senantiasa mengejar keselamatan bersama;
5. harus disediakan daftar tujuan-tujuan yang hendak dicapai bersama dalam jangka waktu yang tertentu, dan rencana-pelaksanaannya yang hendak dikerjakan secara kolektif;
6. harus dididik dan dipertebal rasa tanggung-jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara dan Masyarakat, baik yang dipikul sendiri maupun secara bersama;
7. harus dididik dan dipertebal pada disiplin, baik dalam melaksanakan sesuatu secara individu atau kolektif, maupun dalam mengerjakan sesuatu atas perintah atau atas inisiatif sendiri;
8. harus diindahkan hak-hak azasi manusia, yang diakui oleh Undang-undang Dasar dan perundang-undangan nasional.

#### Pasal 8.

Ayat (1). Pemimpin Front Nasional adalah pemimpin rakyat.

Untuk menjadi pemimpin rakyat, orang, pertama-tama harus mendapat kepercayaan rakyat yang dipimpin.

Dalam hal itu tidak menjadi soal dari golongan manakah ia berasal.

Yang penting pula ialah bahwa ia menyetujui azas, tujuan dan program Front Nasional. Selanjutnya dalam penunjukan pemimpin-pemimpin rakyat itu untuk menghadapi tugas-tugas yang tertentu harus senantiasa diusahakan penempatan "the right man behind the gun" atau "the right man in the right place".

Ayat (2). Differensiasi dalam pimpinan Front Nasional ini tidak hanya perlu untuk mengatur hierarchi dan sebagainya dalam organisasi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dan kerjasama yang erat dengan Pemerintah. Pengurus Besar berhubungan sehari-hari langsung dengan instansi-instansi Pemerintah Pusat.

Pengurus Daerah dengan Kepala Daerah tingkat I, Pengurus Cabang dengan Kepala Daerah tingkat II dan Pengurus Ranting dengan Kepala (2) kesatuan wilayah didalam Daerah tingkat II.

Ayat(3). Pengurus Besar Front Nasional diketuai oleh Presiden sebagai Pemimpin Rakyat Indonesia.

#### Pasal 9.

Yang dimaksud dengan "bantuan dari Pemerintah" bukan hanya sokongan/sumbangan berupa uang, tetapi juga pemberian tugas oleh Pemerintah kepada Front Nasional untuk mengerjakan suatu usaha dengan menyerahkan keuangan yang disediakan untuk itu dalam Anggaran Belanja Negara.

Adapun wujud-wujud lain dari keuangan Front Nasional sudah cukup jelas.

Pasal 10.

Pimpinan Front Nasional dapat mengadakan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan oleh organisasinya dengan memperhatikan syarat-syarat yang tersebut pada pasal 10.

Pasal 11.

Untuk mempersiapkan pembentukan Front Nasional Presiden membentuk suatu Panitia Persiapan, yang terdiri atas tokoh-tokoh golongan politik, golongan karya dan perseorangan.

Dalam usahanya Panitia Persiapan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan dari badan-badan yang telah dan mempunyai pengalaman dalam penggalangan dan usaha-usaha front-front nasional, seperti misalnya Front Nasional Pembebasan Irian Barat dan sebagainya.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 151 tahun. 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

-----

#### CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG